

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan keluarnya PBI Alih Daya ini dapat menjadi acuan bagi bank umum dalam pelaksanaan alih daya. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank umum dalam penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain yaitu tenaga alih daya dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi pada bank seperti pada kasus beberapa bank di Indonesia. Karena dalam PBI Alih Daya ini telah mengatur dengan sedemikian baik untuk bank tetap mengantisipasi risiko yang akan terjadi suatu saat dalam pelaksanaan alih daya tersebut, dan jika bank tersebut terjadi resiko karena tidak menaati PBI Alih Daya tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif bagi bank tersebut.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pelaksanaan alih daya pada perbankan berdasarkan PBI Alih Daya ini berkaitan dengan akad ijarah, dimana dalam akad ijarah ini, bank menggunakan pelaksanaan ijarah dalam bentuk jasa, jika dilihat dalam pelaksanaan akad berdasarkan PBI Alih Daya dengan akad ijarah telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Pada pasal 10 ayat 1 dan 2 telah memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah, akad dalam pelaksanaan alih daya perbankan

telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, selagi tidak melanggar syariat.

2. Saran

1. Saran penulis untuk Bank Indonesia, terkait dengan peraturan bank Indonesia mengenai alih daya pada perbankan, menurut penulis bank Indonesia bisa lebih memfokuskan pengawasan terhadap bank umum yang belum sepenuhnya berpedoman pada PBI Alih Daya ini, terutama penempatan tenaga alih daya yang tidak pada posisi yang tepat sesuai dengan peraturan alih daya perbankan demi untuk meminimalisir risiko yang akan merugikan bank.
2. Saran Penulis terkait dengan peraturan bank Indonesia mengenai alih daya dalam persfektif hukum ekonomi syariah setelah dengan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah bank tetap melakukan pengawasan terhadap setiap rukun dan syarat ijarah agar tetap terpenuhinya rukun dan syarat tersebut untuk seterusnya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut.